

RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG BARU RSUD NGIPANG JADI BAHASAN KUA PPAS APBD 2023



Sumber Gambar :

RSUD Ngipang Solo Batasi Pelayanan (soloraya.id)

Isi Berita:

SOLO – Rencana pembangunan gedung baru RSUD Ibu Fatmawati Soekarno atau yang lebih dikenal RSUD Ngipang, menjadi salah satu materi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS APBD 2023 di Gedung DPRD Surakarta. Tidak main-main, kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung baru itu mencapai Rp 150 miliar.

Pemkot sempat mewacanakan untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan guna memenuhi kebutuhan anggaran yang cukup besar tersebut. Namun, rencana utang itu belakangan menguap seiring pembahasan KUA PPAS APBD 2023.

“Ya Ini bahas KUA PPAS ,memang ada yang perlu dibicarakan. Ada hal-hal penting yang memang harus masuk. Seperti rencana pengembangan RS Ibu Fatmawati Ngipang,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Surakarta Djanjang Sumaryono Aji.

Djanjang menjelaskan rencana pengembangan RSUD Ibu Fatmawati di Ngipang, Kadipiro, sebelumnya juga sudah dibahas Komisi IV DPRD Surakarta dengan pihak rumah sakit. Dalam rapat itu disampaikan untuk pengembangan RSUD Ibu Fatmawati butuh anggaran Rp 150 miliar.

Kala itu perwakilan RSUD Ibu Fatmawati juga menyampaikan anggaran sebesar itu akan menggunakan dana pinjaman dari Bank Jateng. Tapi dengan pertimbangan masa bakti Wali Kota Solo yang tinggal sekitar dua tahun, opsi tersebut dinilai kurang tepat.

Sehingga, Djanjang menuturkam disepakati penggunaan APBD Kota Surakarta selama dua tahun untuk pembangunan gedung baru RSUD Ibu Fatmawati. Tapi nilai APBD yang akan dipakai belum muncul, baru dibahas saat pembahasan PPAS 2023.

Namun, menurut Janjang, untuk pengembangan RSUD Ibu Fatmawati di Ngipang, Solo, juga akan menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Di sana masih ada anggaran BLUD RSUD Ibu Fatmawati Rp. 40 miliar. Jadi kurangnya Rp. 110 miliar,” sambungnya.

Kekurangan dana Rp. 110 miliar itu yang menurut Janjang akan ditutup menggunakan APBD Solo 2023 dan 2024. Hanya, nilainya baru dibahas saat pembahasan PPAS 2023.

Sumber Berita :

1. Gedung Baru RSUD Ngipang Solo Butuh Rp150 Miliar, Pemkot Jadi Utang? | Dprd Solo - Rsud Solo (headtopics.com), tanggal 24 Agustus 2022
2. Gedung Baru RSUD Ngipang Solo Butuh Rp150 Miliar, Pemkot Jadi Utang? - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, tanggal 24 Agustus 2022
3. Rencana Pembangunan Gedung Baru RSUD Ngipang Jadi Bahasan KUA PPAS APBD 2023 | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 28 Agustus 2022

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi